



**Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia**

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH

**Dr. Sukaca, SH, M.Si, MH.,
Plt. Direktur Produk Hukum Daerah
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah**

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).”

01

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

02

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

03

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, **kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.**

04



Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 – 2029 "Asta Cita"

05

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri

06

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

07


Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

08

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur



PEMERINTAH DAERAH





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PEMERINTAH DAERAH

PASAL 17

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
- Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN



Pembagian Urusan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan dan kriteria eksternalitas, akuntabilitas serta efisiensi.



PEMERINTAHAN DAERAH



“ **Urusan Pemerintahan** adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. ”



BENTUK HUBUNGAN KERJA DPRD DAN KEPALA DAERAH DIDASARKAN ATAS KEMITRAAN YANG SEJAJAR





PERAN KEMENDAGRI DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH




KEMENDAGRI SEBAGAI KORBINWAS PEMDA

(BERDASARKAN PASAL 373 UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

REGULASI SAAT INI

BINWAS UMUM

BINWAS TEKNIS



KEMENDAGRI

1. Pembagian Urusan Pemerintahan;
2. Kelembagaan Daerah;
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
4. Keuangan Daerah;
5. Pembangunan Daerah;
6. Pelayanan Publik di Daerah;
7. Kerja Sama Daerah;
8. Kebijakan Daerah
9. Kepala Daerah dan DPRD; dan
10. Pembinaan dan Pengawasan Lain Sesuai dengan Ketentuan POU.

38 PROVINSI

34 KEMENTERIAN DAN 79
LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN

32 URUSAN PEMERINTAHAN



KORBINWAS
PEMDA

38 PROVINSI



DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

PERDA DAN PERKADA

1

**Pasal 17
ayat (1)
UU 23/14**

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2

**Pasal
236 UU
23/14**

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Muatan Lokal


3

**Pasal
246 UU
23/14**

1. Pembentukan Perkada untuk melaksanakan Peraturan Daerah;
2. Pembentukan Perkada dilakukan atas kuasa peraturan perundang-undangan.




MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH



Berdasarkan:

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI





MEKANISME FASILITASI SEBAGAI BENTUK PEMBINAAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH

Proses Fasilitasi Melalui e-Perda

Ditinjau dari pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan
Pemerintah
Daerah

Ditinjau dari kesesuaian materi muatan dengan norma standar prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Materi
Muatan

Ditinjau dari teknik penulisan sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan PUU

Legal Drafting

Dengan tetap melakukan koordinasi dengan Unit Kerja/ Kementerian/ Lembaga terkait dan melalui e-Perda (Pembina Teknis terkait)

Max 15 Hari Kerja



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH



Menerima Kelengkapan Berkas Surat Permohonan Fasilitasi Produk Hukum Daerah

Menerima, membaca, memeriksa dan memberi arahan Surat Permohonan fasilitasi Produk Hukum Daerah untuk memberikan disposisi ke Direktur PHD melalui sekretaris

Menerima disposisi Direktur dan membaca serta memeriksa untuk kemudian memberikan arahan kepada JFT bersama JFU

Memberi arahan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-Undangan atau melakukan koordinasi dengan K/L atau Komponen di lingkup Kemendagri

Menandatangani dan memberi paraf Net konsep Surat Dirjen a.n. Menteri beserta lampiran yang disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Otda melalui Sekretaris



Membaca, memeriksa dan memverifikasi kelengkapan surat untuk diteruskan ke Sesditjen apabila persyaratan diterima atau dikembalikan ke pemohon apabila persyaratan ditolak

Menerima, membaca, dan memberi arahan untuk tindaklanjut ke Kasubdit atau Ketua Tim

Menerima, membaca serta menelaah bersama-sama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk disampaikan kepada Direktur

Kasubdit atau Ketua Tim memberi arahan menindaklanjuti hasil Koordinasi K/L ataupun Komponen di lingkup Kemendagri serta membuat Net Konsep Surat Dirjen a.n Menteri untuk kemudian disampaikan kepada Direktur

Pengarsipan Surat Dirjen a.n Menteri beserta lampiran melalui secara digital melalui aplikasi e-Perda agar diterima oleh Pemerintah Daerah



PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH PROVINSI



DASAR HUKUM

1
**PASAL 18 AYAT (6)
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1956**

2
UU NO. 12 TAHUN 2011
Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

3
UU NO.23 TAHUN 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

4
UU NO.2 TAHUN 2017
tentang Jasa Konstruksi



5
UU NO. 10 TAHUN 2022
Tentang Provinsi Kalimantan
Timur

6
PP NO.22 TAHUN 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No.2 Tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi

7
PERMENPUPR NO. 1 TAHUN 2023
tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota

8
PERGUB NO. 46 TAHUN 2023
tentang Kebijakan Khusus
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di
Daerah



PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
2. Penyelenggaraan sistem informasi cakupan Provinsi



PENETAPAN KEBIJAKAN KHUSUS

Gubernru dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi dalam llingkup daerah Provinsi, meliputi:

1. Kerja sama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi Provinsi; dan/atau
2. Penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah.

BENTUK KEBIJAKAN KHUSUS

Gubernur menetapkan kebijakan khusus berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/6555/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Rancangan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur tentang Kebijakan
Khusus Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di Kalimantan Timur.

Jakarta, 27 September 2023
Yth. Gubernur Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Berkenaan dengan surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.4.2/14041-HK/PPUP tanggal 13 September 2023 Perihal Penyampaian Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Untuk di Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kalimantan Timur, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (I/Id)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
gunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Hasil Fasilitasi Ranpergub Kalimantan Timur

melalui Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor
100.2.1.6/6555/OTDA tanggal 27
September 2023 Hal Rancangan
Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur tentang Kebijakan Khusus
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di
Kalimantan Timur



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG
KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

01

PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI DAERAH

02

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN
FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA
KONSTRUKSI DAERAH

03

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
JASA KONSTRUKSI

04

FASILITASI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

05

SANKSI ADMINISTRATIF



TERIMA KASIH

**DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**